



**PUTUSAN**

**NOMOR : 14/G/2014/PTUN-BL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara :---

N a m a : **Drs. SYAMHUDI**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Guru/Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso Rt.010/002 Kel.Metro, Kecamatan Metro  
Pusat - Kota Metro;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :---

1. WAHRUL FAUZI SILALAH S.H.,;
2. ANGGIT ARIETYA NUGROHO, S.H.,M.H.,;
3. HASANUDDIN, S.H.,;
4. DEFRI JULIAN, S.H.,;
5. JUWENDI LEKSA UTAMA, S.H.,;
6. HERI ALFIAN, S.H.,;
7. TONI APRITO, S.H.,;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kantor Cabang Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, yang beralamat di Jln. M.H Thamrin No. 63/3

Hal 1 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Berdasarkan

Surat Kuasa khusus, tanggal 20 Mei 2014;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**

**M E L A W A N**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH ; -----**

Berkedudukan di Jalan Raya Padangratu No. 01, Gunung Sugih – Kabupaten

Lampung Tengah;-----

Memberikan Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi kepada :-----

1. Nama : **M. SUPRIYADI, S.H;**-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung

Tengah;-----

2. Nama : **YUDI SAPUTRA, S.H;**-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum pada Bag Hukum Setdakab Lampung

Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK/HK/V/2014, tanggal

12 Mei 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**TERGUGAT**

**Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Lampung Nomor : 14/PEN-DIS/2014/PTUN-BL tanggal 28 Mei 2014 tentang Lolos

Dissmisal ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 14/PEN/2014/PTUN-BL tertanggal 28 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-PP/2014/PTUN-BL tertanggal 2 Juni 2014 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-HS/2014/PTUN-BL tertanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Penentuan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Gugatan Penggugat Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL tertanggal 25 Mei 2014 ;-----
- Telah membaca berkas sengketa ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;-----
- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2014 yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL tanggal 26 Mei 2014 Gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 2 Juli 2014 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut;-----

**Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa adalah ;-----**

Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 821.29/046/Ltd.3/2014 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Hal 3 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Tertanggal 25 Maret 2014 A.N. Drs. Syamhudi (Nomor Urut 40);-----

## DASAR GUGATAN:-----

Yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadap Tergugat adalah sebagai berikut;-----

- a. Bahwa Surat Keputusan Nomor 821.29/046/LTD.3/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut baru Penggugat ambil sendiri di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 29 April 2014 dan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 Mei 2014, sehingga sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut;-----
- b. Bahwa objek sengketa tersebut di atas telah memenuhi unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam memenuhi Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena surs Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah bersifat konkrit, individual, dan final;-----
  - **Konkrit:** artinya keputusan tersebut merupakan keputusan yang berwujud untuk sesuatu hal yang nyata;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Individual:** artinya keputusan tersebut bukan untuk umum tetapi tertentu yaitu khusus untuk Drs. Syamhudi;-----
- **Final:** artinya keputusan tersebut sudah definitif serta menimbulkan akibat hukum tertentu bagi seseorang atau badan Hukum Perdata, dimana hal ini merupakan Kompetensi Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

## Adapun duduk perkaranya Penggugat jelaskan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19600605 198203 1 030 dengan Pangkat/Golongan terakhir adalah Pembina (IV/a);-----
2. Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala SMPN 1 Bekri Kabupaten Lampung Tengah Penggugat menjabat sebagai Guru Pembina pada SMPN I Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;-----
3. Bahwa Penggugat kemudian diangkat sebagai Kepala SMPN 1 Bekri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.24/015/Ltd.3/2012, Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah, Pengawas Dan Penilik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 25 Januari 2012 dan telah menjalankan tugasnya sebagai Kepala SMPN 1 Bekri, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah selama dua tahun 3 (tiga) bulan;-----
4. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Kepala SMPN 1 Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, sekolah tersebut telah meraih berbagai prestasi

Hal 5 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL



yang tentunya dapat dijadikan pertimbangan bagi Tergugat dalam melakukan mutasi terhadap Penggugat. prestasi yang diraih oleh SMPN 1 Bekri tersebut adalah terpilihnya sebagai *Pilot project* penerapan kurikulum 2013 yang mana dari Kabupaten Lampung Tengah hanya ada 3 sekolah dan di Lampung sejumlah 51 Sekolah. Hal tersebut membuat SMPN 1 Bekri sering menjadi rujukan sekolah-sekolah di sekitar kecamatan Bekri wilayah selatan dalam hal penerapan kurikulum tahun 2013;-----

5. Bahwa selama menjabat pun Penggugat tidak pernah mendapat teguran atau hal lain bersifat peringatan baik lisan atau tertulis atas kinerja yang buruk atau perilaku yang buruk baik oleh Tergugat maupun oleh Pejabat yang lain;-----
6. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014 telah datang tamu bernama Sdr. Ahmad Dasuki di tempat Penggugat bekerja pada saat itu yaitu SMPN 1 Bekri Kabupaten Lampung Tengah dan mengaku sebagai Kepala SMPN 1 Bekri Kabupaten Lampung Tengah yang dilantik pada tanggal 28 Maret 2014 bahwa atas pengakuan Sdr. Ahmad Dasuki tersebut Penggugat merasa terkejut karena Penggugat belum pernah merasa diberhentikan atau dipindahtugaskan dari SMPN 1 Bekri, Kabupaten Lampung Tengah;-----
7. Bahwa pada tanggal 7 April 2014, penggugat mendapat SMS dari Sdr. Candra Puasati (Kepala Bidang Pendidikan Dasar/Kabid Dikdas) yang isinya "*Yth. Kepala SMP agar dapat hadir pada Sertijab Kepala Sekolah SMP yang dilaksanakan pada hari Selasa 28 April 2014 di SMPN 2 Kota Gajah Pukul 13, terimakasih (Kabid Dikdas) Undangan tertulis menyusul*". Namun



penggugat tidak menanggapi SMS tersebut, karena dianggap tidak jelas dan bertentangan dengan etika administrasi;-----

Bahwa undangan melalui SMS tersebut tidak sesuai dengan PERMENDAGRI No. 54 tahun 2009 tentang tata naskah Pemda yang berisi :-----

*“Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan”;-----*

8. Bahwa pada tanggal 10 April 2014, Sdr Ahmad Dasuki datang kembali ke SMPN 1 Bekri, langsung memimpin rapat Dewan Guru dengan alasan perkenalan. Lalu Penggugat menanyakan SK pengangkatan Sdr. Ahmad Dasuki, yang kemudian dijawab olehnya: *“Ya ada besok”;-----*
9. Bahwa atas adanya peristiwa tersebut yang menyebabkan kebingungan pada diri Penggugat, maka Penggugat mengirimkan surat tertanggal 14 April 2014 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Prihal: Mempertanyakan Pelaksanaan Serah terima Jabatan Kepala Sekolah SMP, tetapi belum ada balasan atau tanggapan apapun sampai Gugatan ini dibuat;-----
10. Bahwa pada tanggal 14 April 2014 Sdr. Ahmad Dasuki kembali datang ke tempat Kerja Penggugat di SMPN 1 Bekri Kabupaten Lampung Tengah bersama Camat Bekri dan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bekri dan terdata dalam buku tamu. Kemudian Camat dan Kepala UPTD menyampaikan pernyataan yang pada intinya sebagai berikut *“saat ini Kepala SMPN 1 Bekri adalah Pak Ahmad Dasuki. Oleh Karena itu, mulai besok tolong disiapkan satu meja dan satu kursi untuk duduk Pak Ahmad Dasuki”* dan para guru menjawab *“siapa pun kepala sekolahnya kami ini juga hanya guru tugasnya mengajar”;----*

Hal 7 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL





11. Bahwa Penggugat setelah upaya menyurati Kepala Dinas Pendidikan namun tidak mendapatkan respon dan Tindakan dari Sdr. Ahmad Dasuki dirasakan telah membuat ketidaknyamanan dalam bekerja bagi Penggugat maka pada tanggal 15 April 2014 Penggugat membuat pengaduan kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah yang pada intinya menceritakan kronologis keadaan yang dialami oleh Penggugat pada saat itu dan ditindaklanjuti oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dengan membuat dan mengirimkan Saran/Rekomendasi tentang Rolling/Penggantian Kepala Sekolah dengan Nomor Surat 165/DPLT/P3.4/XI/2014 tertanggal 17 April 2014. Diantaranya ada beberapa hasil telaah, hasil analisa, dan rekomendasi Dewan Pendidikan Lampung Tengah kepada Bupati Lampung Tengah diantaranya:-----

**A. HASIL TELAHAH;-----**

- Pada angka 5 disebutkan sebagai berikut:-----

*"Sdr. Syamhudi yang menjabat sebagai kepala SMPN 1 Bekri sejak tahun 2012 apabila diganti dengan Kepala Sekolah baru/ dimutasi ke sekolah lain, harusnya dilakukan PKKS terlebih dahulu oleh dinas pendidikan Lampung Tengah pada bulan Januari 2013 dan bulan Januari 2014. PKKS harus dilaksanakan setiap tahun sekali sejak kepala sekolah diangkat dan seterusnya sampai tahun keempat. PKKS adalah Penilaian yang dilakukan oleh tim dinas pendidikan untuk mengetahui kinerja kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas Pokok dan fungsinya. Hasil PKKS dibuktikan dengan sertifikat /surat keterangan/SK/bentuk lain yang relevan.*





*Hasil PKKS dengan nilai kualitatif (a,b,c,d,e) yang rentang dan sebutannya disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan dalam pedoman.”;-----*

Bahwa terhadap Penggugat belum pernah dilakukan penilaian PKKS (Penilaian Kerja Kepala Sekolah) tersebut pada tahun 2013, dan hanya dilakukan pada tahun 2014 itu pun dilakukan di bulan Maret 2014 (27 Maret 2014) dua hari setelah diterbitkannya Objek Sengketa, dan belakangan ini Penggugat mengetahui bahwa nilai PKKS Penggugat adalah 3,1 (nilai tersebut kategori baik karena nilai maksimal adalah 4);-

**B. HASIL ANALISA;-----**

- Pada angka 1 disebutkan sebagai berikut:-----

*“apabila Sdr. Syamhudi kepala SMPN 1 Bekri dan atau kepala sekolah lainnya telah diganti dengan kepala sekolah yang baru maka yang bersangkutan harus jelas secara administrasinya dimana tempat tugas barunya”;-----*

Bahwa saat Sdr. Ahmad Dasuki menyatakan diri sebagai Kepala Sekolah yang baru, Penggugat belum mendapatkan surat apapun yang mendasari pergantian tersebut baik surat pemberhentian ataupun pemindahan;-----

- Pada angka 2 disebutkan sebagai berikut:-----

*“Sdr. Syamhudi diangkat sejak januari 2012 baru dua tahun bertugas sebagai Kepala Sekolah, mestinya telah dilakukan dua kali PKKS, tetapi yang bersangkutan baru dilakukan satu kali yaitu pada tanggal 27 Maret 2014 yang hasilnya sampai saat ini nilainya/*

*Hal 9 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL*



raportnya apakah nilainya E, D, C, B, atau A, karena yang bersangkutan belum mendapatkan dari Dinas Pendidikan Lampung Tengah.”;-----

- Pada angka 3 disebutkan sebagai berikut:-----

*“Tindakan Dinas Pendidikan Lampung Tengah tidak melaksanakan PKKS setiap tahunnya kepada seluruh Kepala Sekolah, menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan tidak melaksanakan PERMENDIKNAS Nomor 28 tahun 2010 dan pedoman pelaksanaannya serta tidak melaksanakan perda Nomor 18 tahun 2009 tentang sistem penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Lampung tengah”;-----*

- Pada angka 4 disebutkan sebagai berikut:-----

*“untuk rolling/pergantian Kepala Sekolah yang masih dua tahun menjabat maka seharusnya Kepala Sekolah dimaksud tetap menjadi Kepala Sekolah tetapi harus tetap ada bukti PKKSnya. Kepala Sekolah dapat dipindah setelah menjabat selama dua tahun, tetapi masa jabatan yang lama tetap dihitung kumulatif sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Kepala Sekolah.”;-----*

Bahwa Penggugat dimutasi di SMPN 1 Bumi Ratu Nuban kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dengan posisi sebagai Guru bukan sebagai Kepala Sekolah;-----

- Pada angka 5 disebutkan sebagai berikut:-----

*“Apabila Dinas Pendidikan Melakukan pergantian Kepala Sekolah yang baru menjabat dua tahun dijadikan guru kembali maka bukti*



*fisik sebagai pendukungnya adalah hasil PKKS dan SK Tim Baperjakat yang terdiri dari Pejabat Dinas Pendidikan dan Pengawas Sekolah/Madrasah serta meminta pertimbangan Dewan Pendidikan. Selanjutnya Tim memberikan rekomendasi / pertimbangan disertai bukti-bukti pendukungnya kepada bupati melalui Dinas Pendidikan (pedoman Pelaksanaan Permendiknas nomor 28 tahun 2010). Apabila hal dimaksud tidak dilakukan, maka dapat dikatakan tindakan mal administrasi”;*-----

Bahwa tidak ada hasil PKKS dan tim Baperjakat yang meminta rekomendasi kepada Dewan Pendidikan Lampung Tengah.

**C. REKOMENDASI/SARAN;**-----

- Pada angka 1 disebutkan sebagai berikut:-----

*“Kepada Bapak Bupati Lampung Tengah, kiranya memanggil/ menginstruksikan kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah dan jajarannya yang terkait agar dalam melaksanakan pergantian/ rolling/penugasan guru sebagai Kepala Sekolah mempedomani PERMENDIKNAS Nomor 28 Tahun 2010 dan pedoman pelaksanaannya serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.”;*-----

- Pada angka 3 disebutkan sebagai berikut:-----

*“ Kepada Bupati lampung tengah jika akan mengganti Kepala Sekolah yang masih menjabat dua tahun kiranya dapat dilakukan PKKS terlebih*

*Hal 11 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL*



dahulu dengan bukti hasil PKKS dan apabila ada kendala sekolah yang telah diganti tanpa dilakukan PKKS kiranya dapat ditinjau kembali.”;-----

Bahwa hingga saat ini belum dilakukan peninjauan kembali terhadap pergantian kepala sekolah yang merugikan Penggugat Tersebut;-----

- Pada angka 5 disebutkan sebagai berikut:-----

“Kepada Bapak Bupati Lampung Tengah dalam melaksanakan pergantian Kepala Sekolah, kiranya memperhitungkan waktu yang tepat, yaitu awal Januari atau bulan Juli. Karena pergantian Kepala Sekolah di bulan Maret/April, yang hanya satu minggu jaraknya dengan UN/UAS akan mempengaruhi sistem data base di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung (yaitu harus merubah nama Kepala Sekolah) yang telah termasuk di data base sebagai penanggung jawab/Panitia UN/ UAS dan telah menjadi Surat Keputusan di Masing-masing tingkatan sebagai produk hukum.”-----

12. Bahwa atas rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pendidikan Lampung tengah tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat atas Surat keputusan yang telah dikeluarkannya;-----

13. Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala SMPN 1 Bekri, Kec. Bekri, Kab. Lampung Tengah dan diberikan jabatan baru sebagai Guru pada SMPN 1 Bumi Ratu Nuban Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 821.29/046/Ltd.3/2014 Tertanggal 25 Maret 2014 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah dan Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;--



14. Bahwa Rekomendasi tersebut sesungguhnya merupakan cerminan dari ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 (Objek Sengketa) yang merugikan Penggugat tersebut. Sebagai pimpinan Kepala Daerah seharusnya Tergugat sudah memahami mekanisme Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional Di daerah yang dipimpinnya;-----

15. Bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN), yaitu:-----

- a. Suatu penetapan tertulis:-----  
Bahwa Surat *a quo* diterbitkan dalam bentuk tertulis;-----
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara:-----  
Bahwa Surat *a quo* diterbitkan oleh Bupati Lampung Tengah (Tergugat) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;-----
- c. Bersifat Konkret, Individual, Final;-----

Hal 13 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL



Pasal 1 angka (3) beserta Penjelasannya UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. jo. UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku , yang bersifat Konkret , Individual dan Final;-----

**Konkrit;-----**

Bahwa Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat Abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu secara khusus surat Keputusan Bupati Lampung Tengah No: 821.29/046/LTD.3/2014 tanggal 25-03-2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekolah dan Jabatan Fungsional di Lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;-----

**Individual;**

-----  
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju. Demikian



halnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa  
*a quo* adalah ditujukan pribadi kepada Drs. Syamhudi;-----

**Final;**-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut sudah  
merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat  
hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksud sudah merupakan  
akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan  
Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat  
sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari  
instansi lain;-----

17. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah  
Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 tanggal 25 – 03 - 2014 Tentang Pengangkatan,  
Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala  
Sekolah Dan Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung  
Tengah, telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf “b” Undang-undang  
Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan menurut  
Hukum agar Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh  
Tergugat dinyatakan batal dan tidak sah;---

18. KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Penggugat bertentangan dengan  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a beserta Penjelasan  
UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. jo. UU Nomor 9  
tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986

Hal 15 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL





tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa alasan - alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah  
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan  
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

**Secara Prosedur/ formal;-----**

- a. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha  
Negara (KTUN) obyek sengketa *a quo* tersebut telah melanggar  
ketentuan yang diatur dalam PERMENDIKNAS No. 28 tahun 2010  
tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Pasal 10  
ayat (1) bahwa:-----

*"Kepala Sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama  
4 (empat) tahun".Dan;-----*

Tergugat telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Lampung  
Tengah No. 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan dan  
Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah Pasal 54 Ayat  
(2) bahwa:-----

*"Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk satu  
masa tugas selama 4 (empat) tahun";-----*

Bahwa Penggugat diangkat menjadi diangkat dalam jabatan Guru yang  
diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bekri  
Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 25 januari 2012. Penggugat



baru melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Sekolah selama 2 (dua) tahun;-----

- b. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa *a quo* tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam PERMENDIKNAS No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Pasal 14 ayat (1), yakni:-----

“Kepala Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena: -----

- a. Permohonan sendiri; -----
- b. Masa Penugasan berakhir; -----
- c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru; --
- d. Diangkat pada jabatan lain; -----
- e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat; -----
- f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ;-----
- g. Berhalangan tetap; -----
- h. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;dan/atau;-----
- i. Meninggal dunia;-----

Bahwa berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil jangka waktu penilaian bulan Januari s.d Desember 2012 tanggal 31 Desember 2012, Penggugat mendapatkan nilai dengan jumlah 679 dan nilai rata-rata 84,875 dengan predikat Baik;-----

Hal 17 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL



Bahwa berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil jangka waktu penilaian bulan Januari s.d Desember 2013 tanggal 31 Desember 2013, Penggugat mendapatkan nilai dengan jumlah 680 dan nilai rata-rata 85 dengan predikat Baik;-----

Bahwa Penilaian Kerja Kepala Sekolah harus dilaksanakan setiap setahun sekali sejak kepala diangkat dan seterusnya sampai tahun ke empat, namun Penilaian Kerja Kepala Sekolah baru dilakukan sekali pada tanggal 27 Maret 2014 yang sampai saat ini belum ada bukti fisiknya;-----

Bahwa Alasan Penggugat diberhentikan dari Kepala Sekolah tidak memenuhi Point-point pada Pasal 14 ayat (1) PERMENDIKNAS No. 28 tahun 2010 sehingga KTUN yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan PERMENDIKNAS No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;-----

- c. Bahwa Tergugat telah melakukan Mal Administrasi seperti yang diatur dalam UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman yang berisi:-----

*“Mal administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”;*-----



Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 tanggal 25-03-2014 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekolah dan Jabatan Fungsional di Lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, tanpa dasar yang jelas dan tidak adanya bukti fisik hasil Penilaian Kerja Kepala Sekolah yang menunjukkan kinerja yang buruk sehingga layak untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 14 ayat (1) huruf f, Permendiknas No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;-----

19.KTUN Obyek Sengketa yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. jo. UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan;-----

Bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah KTUN Obyek Sengketa yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Bahwa secara umum, AAUPB ialah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 jo penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 maupun di dalam ilmu Tata Usaha Negara (doktrin);-----

**Asas Kecermatan formal; -----**

Hal 19 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL



Asas kecermatan formal mewajibkan pihak yang mengeluarkan keputusan untuk mempersiapkan pembentukan keputusan sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun kepentingan yang tersangkut. Bahkan termasuk kepentingan pihak ketiga.

Untuk itu pihak yang mengeluarkan keputusan harus mendengar keterangan semua pihak bersangkutan termasuk pihak yang akan terkena keputusan dan mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan dalam keputusan yang dikeluarkannya (audi et aliter);-----

Namun, dalam mengeluarkan keputusan Tergugat tidak terlebih dahulu mendengarkan keterangan Penggugat. Sehingga tidak ada keterangan Penggugat (dahulu kepentingan Drs. Syamhudi), yang dipertimbangkan dalam proses dikeluarkannya obyek sengketa *a quo*;-----

Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal;-----

**Asas Pertimbangan:-----**

Apabila sesuatu keputusan tidak murni bersifat menguntungkan, maka harus disertai pertimbangan yang memadai. Bahkan pertimbangan keputusan tersebut harus disertai fakta yang benar dan mendukung dikeluarkannya keputusan;-----

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa *a quo* jelas merugikan Penggugat, namun dalam keputusan obyek sengketa *a quo* tidak ada pertimbangan memadai mengapa Penggugat tidak diikutsertakan dalam pertimbangan-pertimbangan mengenai penerbitan Surat Keputusan Bupati Lampung



Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 tanggal 25-03-2014 tentang  
Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  
Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional Dilingkungan  
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, serta tidak adanya bukti fisik  
hasil Penilaian Kerja Kepala Sekolah;-----

Dengan demikian keputusan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan  
asas pertimbangan;-----

**Asas Kepastian Hukum;-----**

Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang  
mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, dan  
Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

Bahwa walaupun Penggugat sudah menolak obyek sengketa *a quo* dan  
obyek sengketa *a quo* belum diputus. Namun secara faktual Penggugat  
merasa terganggu dalam menjalankan tugasnya;-----

Dengan adanya Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor :  
821.29/046/LTD.3/2014 tanggal 25 - 03 - 2014 Tentang Pengangkatan,  
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan  
Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah  
Kabupaten Lampung Tengah yang diterbitkan Tergugat tanpa prosedur  
yang benar, maka hal ini sudah jelas terdapat pelanggaran asas kepastian  
hukum;-----

**Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----**

Hal 21 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL



Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ialah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;-----

Sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek segketa *a quo* tersebut melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Padahal asas tersebut merupakan Landasan Keteraturan, Keserasian Dan Keseimbangan Dalam Pengendalian Penyelenggaraan Negara;-----

**Asas Kepentingan Umum; -----**

Asas Kepentingan Umum ialah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;-----

Kita semua ketahui bahwa Keputusan *a quo*, di keluarkan tanpa ada pertimbangan yang benar, tidak aspiratif, yakni tidak mendengar terlebih dahulu pihak Penggugat;-----

**Asas Proporsionalitas; -----**

Asas Proporsionalitas ialah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----

Bahwa keluarnya keputusan *a quo* tanpa didasari pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kepentingan Penggugat, serta tidak adanya pemberitahuan dan konfirmasi kepada penggugat, terlihat dari tidak diberikannya Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 tanggal 25-03-2014 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah





Kabupaten Lampung Tengah kepada Penggugat sebelum Tergugat memintanya ke Badan Kepegawaian Daerah;-----

Bahwa dengan tidak akomodatifnya hal - hal di atas serta tidak mengutamakan adanya hak Penggugat untuk mengajukan pembelaan diri.

Maka Tergugat telah melanggar asas proporsionalitas;-----

**Asas Profesionalitas; -----**

Asas Profesionalitas ialah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;-----

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa *a quo* tidak berpedoman terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah No: 821.29/046/LTD.3/2014 tanggal 25-03-2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekolah dan Jabatan Fungsional di Lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Tergugat tidak bekerja secara profesional dengan tidak berlandaskan kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

**Asas Akuntabilitas;-----**

Asas Akuntabilitas ialah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

Hal 23 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL



tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa *a quo* tidak menerapkan prosedur yang benar sesuai dengan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa salah satu tujuan penerapan AAUPB ialah mendorong organ agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan AAUPB baik yang secara khusus maupun secara umum;-----

Selain itu, KTUN obyek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas, Asas Transparansi, Asas Pertanggungjawaban. Sehingga KTUN *a quo* batal demi hukum atau tidak sah dan harus di batalkan demi keadilan dan tegaknya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;-----

Bahwa dengan demikian alasan untuk mengajukan gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. jo. UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara telah terpenuhi;-----

## 20. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat;-----

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa oleh Tergugat yang berakibat Hukum bagi Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas, yaitu berupa:-----

1. Bahwa Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 tanggal 25-03-2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekolah dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;-----
2. Bahwa Penggugat merasa Hak Asasi-nya secara langsung telah dirampas oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 821.29/046/LTD.3/2014 tanggal 25-03-2014 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;-----
3. Penggugat tidak mendapat tunjangan sebagai Kepala Sekolah sejak dimutasi sebagai Guru biasa, karena diperintahkan untuk mengembalikan Tunjangan selama 3 (tiga) bulan sejak Objek Sengketa tersebut terbit;-----
4. Bahwa Penggugat tidak mendapat jam mengajar yang selayaknya yakni minimal 24 jam sehingga Penggugat tidak mendapatkan Tunjangan

Hal 25 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi. Tunjangan sertifikasi tersebut besarnya adalah  
Rp. 3.000,000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, dan Penggugat sejak  
bulan April 2014 hingga gugatan ini berjalan sudah tidak mendapat jam  
mengajar;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas dengan ini  
Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan  
mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lampung  
Tengah No:821.29/046/LTD.3/2014 Tentang Pengangkatan,  
Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan  
Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional Dilingkungan pemerintah  
Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 25 Maret 2014 a.n. Drs.  
SYAMHUDI (nomor urut 40);---
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati  
Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 tentang  
Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  
Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional Dilingkungan  
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 25 Maret 2014  
a.n. Drs. SYAMHUDI (nomor urut  
40);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam Kemampuan, Kedudukan Harkat dan Martabatnya sebagai Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMP Negeri 1 Bekri Kabupaten Lampung

Tengah;-----  
-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

## **DALAM EKSEPSI**-----

1. Gugatan Halaman 2 angka 1, Bahwa benar Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19600605 198203 1 030 dan Pangkat/Gol. Pembina (IV/a);-----
2. Gugatan Halaman 2 angka 2 dan 3, Bahwa benar Penggugat telah diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah pada SMPN 1 Bekri Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.24/015/LTD.3/2012 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah, Pengawas Dan Penilik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 Januari 2012;-----

Hal 27 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Halaman 2 angka 6, Bahwa Benar objek sengketa diputuskan oleh Tegugat pada tanggal 25 Maret 2014 dan Sdr. Ahmad Dasuki dilantik pada tanggal 28 Maret 2014, Akan tetapi Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lampung Tengah sudah memberitahukan melalui telepon ke Dinas Pendidikan melalui Kabid. Diknas untuk menyampaikan kepada UPTD-UPTD agar memberitahukan kepada Pejabat Kepala Sekolah dan Pejabat Fungsional yang diberhentikan dari Jabatan untuk dapat mengambil Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 tanggal 25 Maret 2014 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lampung Tengah;-----
4. Gugatan Halaman 3 angka 7, Bahwa Benar pada tanggal 07 April 2014 Dinas Pendidikan melalui Kabid. Dikdas memberitahukan terlebih dahulu melalui Short Message Service (SMS) dikarenakan jarak dan waktu yang cukup jauh maka Undangan tertulis menyusul;-----
5. Bahwa Penggugat telah diberi Jabatan Baru sebagai Guru SMPN 1 Bumi Ratu Nuban Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 tanggal 25 Maret 2014 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;-----
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 tanggal 25 Maret 2014, adalah benar Penggugat diberhentikan dengan hormat dalam Jabatan/Tugas Guru yang diberi tugas tambahan sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SMPN 1 Bekri Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah dan telah diberi Jabatan Baru sebagai Guru SMPN 1 Bumi Ratu Nuban Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah;-----

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah pada pasal 10 ayat (1) Kepala Sekolah/Madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas 4 (empat) tahun akan tetapi didalam pasal 13 Kepala Sekolah/Madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, maka terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai Maret 2014 masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Sekolah pada SMPN 1 Bekri Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan juga didalam Perda No. 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah pada pasal 62 ayat (5) huruf c, Kepala sekolah yang mana tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah dapat : -----
- a). Dipromosikan pada jabatan struktural di Dinas Pendidikan;-----
  - b). Ditugaskan menjadi pengawas pada satuan pendidik sesuai dengan jenjang pendidikan;-----
  - c). Tetap melaksanakan tugas sebagai guru kelas/guru mata pelajaran atau guru bimbingan dan konseling sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki;-----
8. Bahwa berdasarkan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) dari Dinas Pendidikan Lampung Tengah dan UPTD Pendidikan Terbanggi Besar Penggugat memiliki Nilai Baik;-----

Hal 29 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah pada pasal 12 ayat (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun, maka hasil penilaian dari Tim Penilai yang terdiri dari Pengawas Sekolah/Madrasah, pendidik, tenaga kependidikan dan Komite Sekolah akan diberikan pada akhir masa tugas selama 4 (empat) tahun. Dikarenakan masa tugas Penggugat baru 2 tahun maka tidak ada Hasil Penilaian dari Tim Penilai;-----
10. Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan : “Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah pada pasal 13 sudah cukup jelas dan tidak menyalahi Peraturan Perundang-undangan;-----
11. Bahwa Tergugat Menetapkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekolah dan Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undang yang berlaku antara lain:-----
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pengangkatan, Penempatan, dan



penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidik formal;-----

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 129;-----

- ayat (1) "Pemerintahan melaksanakan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional";-----
- ayat (2) "Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan pengendalian jumlah;-----

c. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati selaku Kepala Daerah, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 63 Tahun 2009 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : "Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural eselon III kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan eselon II kebawah dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota";-----

Hal 31 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang telah Tergugat sampaikan diatas, maka dapat disimpulkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekolah dan Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa dengan berdasarkan seluruh fakta-fakta yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban, Maka Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan :-----

**Dalam Pokok Perkara :-----**

1. Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam \_\_\_\_\_ perkara ini;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 15 Juli 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 22 Juli 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya atau bantahannya, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dan bermaterai cukup di Persidangan yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 7, dengan perincian bukti sebagai berikut :-----

Bukti P - 1 : Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/Ltd.3/2014 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Tertanggal 25 Maret 2014 A.N. Drs. Syamhudi (Nomor Urut 40) (fotocopy dari fotocopy);-----

- Bukti P - 2. : Surat dari Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah kepada Bupati Lampung Tengah : Nomor : 165/DPLT/P3.4/XI/2014, perihal : Saran/Rekomendasi tentang Rolling/Pergantian Kepala Sekolah, (fotocopy dari fotocopy);-----

- Bukti P - 3 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 tanggal 25-03-2014 an Ahmad Dasuki, S.Pd (fotocopy dari fotocopy);-----  
Surat Pernyataan Pelantikan an Ahmad Dasuki S.Pd Nomor : 877/404/LTD.3/2014 (fotocopy dari fotocopy);-----

Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan tanggal 28 Maret 2014 an Ahmad Dasuki S.Pd (fotocopy dari fotocopy);-----

Hal 33 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 4 : Surat yang dikeluarkan oleh LPMP Lampung, Nomor: 144/J26/PP/2013 tanggal 24 April 2013 Perihal Permohonan Calon Peserta Diklat Implementasi Kurikulum 13 (fotocopy dari fotocopy);-----

-Bukti P - 5 : Surat pernyataan pelantikan Nomor : 877/149/LTD.3/2012 (fotocopy dari fotocopy);-----

Acara pengangkatan Sumpah Jabatan tanggal 26 Januari 2012 an Drs. Syamhudi (fotocopy dari fotocopy);-----

- Bukti P - 6 : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 18 Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah (fotocopy dari fotocopy);-----

- Bukti P - 7 : Pedoman Pelaksanaan PERMENDIKNAS No. 28 Tahun 2010 oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan. (fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dan bermaterai cukup di Persidangan yang diberi tanda

T - 1 sampai dengan T – 11, dengan perincian bukti sebagai berikut :-----

- Bukti T- 1 : Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014, tanggal 25 Maret 2014, Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 2 : Surat Petikan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014, Tanggal 25 Maret 2014, Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T- 3 : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 800/267.a/C.4/D.1/2013, tanggal 23 Desember 2013. Hal : Laporan keadaan/informasi di SMPN 1 Bekri (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T- 4 : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 800/17.a/C.4/D.1/2014, tanggal 08 Januari 2014. Hal : Usul Roling dan Alih Tugas Tenaga Fungsional Guru di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T- 5 : Surat Camat Bekri Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/16/C.15/2014, tanggal 20 Januari 2014. Perihal : Laporan bahwa Drs. Syamhudi tidak pernah hadir dan mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi di Kecamatan Bekri selama tahun 2013. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T- 6 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 800/71.a/04/D.1/2014, tanggal 03 Maret 2014. Uraian : Usulan Mutasi/Rolling Pejabat Struktural Eselon IV dan V, serta Pejabat Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah dilingkungan

Hal 35 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T- 7 : Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 161.A/KPTS/LTD.3/2014, tanggal 20 Maret 2014, Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Lampung (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T- 8 : Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 821.29/002/SET-BPJK/LTD.3/2014, tanggal 12 Maret 2014. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T- 9 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/273.a/04/D.1/2014, tanggal 03 April 2014. Perihal : Undangan dan Tanda Terima Surat Serah Terima Jabatan. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 10 : Daftar Hadir Sertijab Kepala Sekolah SD dan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2014. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 11 : Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor : 11.A tahun 2013, tanggal 1 Maret 2013, Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi-saksi dari pihak Penggugat sebanyak 5 (lima) orang saksi bernama : -----

1. **SARTONO RUDIANTO**, Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, tanggal 9 -10 - 1962, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun VII BTN, Rt/Rw 042/-, Kel. Lempuyang Bandar, Kecamatan Wai Pengubuan Lampung Tengah;-----
2. **Drs. ALIAMIN**, Tempat/Tanggal Lahir : Sri Menanti, tanggal 10 – 6 - 1956, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Jl. ABD Muis Gg Seruni No, 18 Rt/Rw 002/-, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung Lampung;---
3. **ZAINUDDIN**, Tempat/Tanggal Lahir : Kotabumi, tanggal 20 - 6 - 1958, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat LK. I, Rt/Rw 002/001, Kel. Sumber Waringin, Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah;-----
4. **SARONI**, Tempat/Tanggal Lahir : Lampung Tengah, tanggal 11 – 9 - 1968, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Lingkungan V.B, Rt/Rw 025/010, Kel. Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah;-----
5. **NURBAWAN SIDIQ**, Tempat/Tanggal Lahir : Waymeton, tanggal 17 – 5 - 1975, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru Honorer, Alamat Dusun III, Rt/Rw 009/003, Kel. Sukajawa, Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah;-----

Kelima saksi diajukan oleh Penggugat, dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan;.....-

Hal 37 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi dari pihak

Tergugat sebanyak 3 (tiga) orang saksi bernama : -----

1. **Drs. SUHARNO**, Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi, tanggal 11 – 5 - 1963, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun IX Bangun Rejo, Rt/Rw 001/009, Kel. Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah;-----

2. **CHANDRA PUASATI S,Pd**, Tempat/Tanggal Lahir : Bumi Kencana, tanggal 18 Maret 1973, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun IV Rokal, Rt/Rw 13C/004, Kel. Bumi Kencana, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah;-----

3. **SYAMSU RIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir : Metro, tanggal 4 – 2 - 1970, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Perumnas JSP Blok O No.2, Rt/Rw 018/005, Kel. Tejoagung, Kecamatan Metro Timur, Lampung Tengah;-----

Ketiga saksi diajukan oleh Penggugat, dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 19 Agustus 2014 yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, dan untuk mempersingkat uraian isi putusan



ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Drs. Syamhudi ( Nomor Urut 40 ) ( vide bukti P.1 = T.1 = T.2 ); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim memanggil pihak ketiga yang berkepentingan langsung dengan objek perkara *a quo* yaitu atas nama Ahmad Dasuki, S.Pd., dalam hal ini selaku Kepala SMPN 1 Bekri yang baru sebagai pengganti dari Drs. Syamhudi ( Penggugat ) dan telah hadir pada persidangan tanggal 15 Juli 2014 dan menyatakan tidak akan ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa

Hal 39 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka ( 9 ) dan Pasal 1 angka ( 10 ) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

### **Pasal 1 angka ( 9 ) :-----**

*“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----*

### **Pasal 1 angka ( 10 ) : -----**

*“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “;-----*

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ( vide bukti P.1 = T.1 = T.2) telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka ( 9 ) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Konkrit : artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak , tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan, yaitu berupa Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dan Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Drs. Syamhudi (Nomor Urut 40);-----
- Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa adalah ditujukan pribadi kepada Penggugat;-----
- Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 25 Maret 2014 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya obyek

Hal 41 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Pengugat kehilangan Jabatannya/tugas sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka ( 9 ) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa , memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya obyek sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : -----

*"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;-----*

Menimbang, bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa karena hal tersebut menyangkut jabatan/tugas dan karir dari Penggugat serta Penggugat tidak mendapat tunjangan Kepala Sekolah sejak dimutasi sebagai guru biasa;-----

Menimbang, bahwa isi dari obyek sengketa adalah memindahkan Penggugat dari Kepala Sekolah SMPN 1 Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah menjadi Guru pada SMPN 1 Bumi Ratu Nuban Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ( vide bukti P.1 = T.1 = T.2 ) ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* mengakibatkan Penggugat kehilangan jabatan/tugas sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Bekri;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan

Hal 43 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati isi obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa *aquo* dan karenanya Penggugat telah ternyata mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut :-----

*“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----*

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Maret 2014 dan kemudian gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 26 Mei 2014, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah subyek didalam perkara ini merupakan subyek yang telah memenuhi syarat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dibidang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang  
terdapat dalam Pasal 1 angka ( 8 ) dan Pasal 1 angka ( 12 ) Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

**Pasal 1 angka ( 8 ) :-----**

*“ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang  
melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku “ ;-----*

**Pasal 1 angka (12 ) :-----**

*“ Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan  
keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan  
kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata “ ;-----*

Menimbang, bahwa subyek yang digugat dalam perkara ini adalah Bupati  
Lampung Tengah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan obyek  
sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku  
sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka ( 8 ) dan  
angka ( 12 ) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
sehingga dapat dijadikan subyek Tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah terhadap pokok sengketa ( *pundamentum petendi* ) dalam perkara ini

Hal 45 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa didalam Gugatan, Replik maupun Kesimpulan, Penggugat mendalihkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan dalil bantahannya didalam jawaban, duplik maupun kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 = T.1 = T.2 Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa **Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil** dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Paragraf 1 Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa :-----

*“ Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----*

a. Menteri di kementerian ;-----



- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;-----
- c. Sekretaris jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Nonstruktural;-----
- d. Gubernur di provinsi ; dan-----
- e. Bupati/walikota dikabupaten/kota “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, kedudukan **Tergugat sebagai Bupati Lampung Tengah merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka ( 1 ) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah disebutkan : -----

” **Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan** untuk memimpin Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal ( TK/RA ), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa ( TKLB ), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah ( SD/MI ), Sekolah Dasar Luar Biasa ( SDLB ), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah ( SMP/MTs ), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ( SMPLB ), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah ( SMA/MA ), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan ( SMK/MAK ), atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa ( SMALB ) yang bukan Sekolah Bertaraf Internasional ( SBI ) atau yang tidak dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional ( SBI ) “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permasalahan pokok yang disengketakan para pihak dalam

Hal 47 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah mengenai “ Keputusan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan mutasi terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dari Kepala SMPN 1 Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah menjadi Guru pada SMPN 1 Bumi Ratu Nuban Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;-----

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim merupakan sengketa yang termasuk dalam lingkup sengketa kepegawaian, maka penyelesaian terhadap sengketa *a quo* harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa dibidang kepegawaian yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatur mengenai penyelesaian sengketa kepegawaian yang dalam undang-undang ini istilah Pegawai Negeri Sipil diubah menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai ASN ( *vide* Pasal 135 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa “ *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya administratif* ”;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 129 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa yang dimaksud “ Sengketa Pegawai ASN ” adalah **sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang Pegawai;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:-----

*Ayat ( 1 ) : “ Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administratif yang tersedia”-----*

*Ayat ( 2 ) : “ Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ayat (1) jika seluruh upaya adminitratif yang bersangkutan telah digunakan”;-----*

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dihubungkan dengan fakta hukum mengenai sengketa yang dipertentangkan masing-masing pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masih terdapat upaya administratif yang terlebih dahulu harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatannya di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga diajukan gugatan Penggugat langsung ke Pengadilan Tata Usahha Negara Bandar Lampung adalah Premature; -----

Hal 49 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memiliki alasan hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* sebelum seluruh upaya administratif sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku telah digunakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, maka dalil-dalil para pihak menyangkut pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklaard* );-----

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, namun oleh karena permasalahan kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara menyangkut permasalahan yang terkait dengan pokok sengketa, maka Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu mencermati seluruh dalil-dalil serta bukti-bukti yang disampaikan para pihak dalam perkara ini agar diperoleh pemahaman yang benar apakah pokok sengketa yang dipertentangkan para pihak dalam perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung atau bukan;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklaard* );-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah );-----

Demikianlah perkara ini diputuskan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 September 2014 oleh kami **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.**, dan **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal 51 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 September 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURI, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;--

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

DTO

DTO

I. ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.,

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,

DTO

II. HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.,

## PANITERA PENGANTI

DTO

**NURI, S.H.,**

### Rincian Biaya Perkara :

- PNPB	:	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp. 100.000,-
- Panggilan	:	Rp. 40.000,-
- Saksi	:	Rp. 25.000,-
- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Leges	:	Rp. 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 216.000,-

( Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Hal 53 dari 46 Hal Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)